

PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DI KOPERASI PEGAWAI BADAN URUSAN LOGISTIK (KOPEL)

Cahyadi Husadha^{1*}, Yuliana Melviani²

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

*E-mail korespondensi :cahyadi.husadha@dsn.ubharajaya.ac.id

Informasi Artikel

Draft awal: 14 Jan 2018
Revisi : 25 Feb 2018
Diterima :26 Feb 2018
Available online: 28 Feb 2018

Keywords: value added tax,
accounting compliance

Tipe Artikel : Research paper



Diterbitkan oleh Fakultas
Ekonomi Universitas Islam
Attahiriyah

ABSTRACT

This study aims to determine the accounting treatment and compliance of deposits of Value Added Tax on the activities of the delivery and the acquisition of Taxable Goods and Taxable Services in the Cooperative Employees Agency Logistics Affairs (KOPEL). This research method using descriptive qualitative analysis method which arranged in accordance with the plan about sale and purchase transactions and SPT Period VAT every month. The results of this study indicate that the Cooperative Employees Agency Logistics Agency (KOPEL) has implemented the recording of Value Added Taxes in 2015 which has been guided by the Financial Accounting Standards (SAK) applicable in Indonesia. Further discussion and research are described in the paper.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlakuan akuntansi dan kepatuhan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan penyerahan dan perolehan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak di Koperasi Pegawai Badan Urusan Logistik (KOPEL). Metode penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif; artinya penelitian ini disusun sesuai dengan rencana tentang transaksi penjualan dan pembelian serta SPT Masa PPN disetiap bulannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Koperasi Pegawai Badan Urusan Logistik (KOPEL) telah melaksanakan pencatatan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada tahun 2015 yang telah berpedoman pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia. Pembahasan dan diskusi diuraikan dalam artikel.

Pedoman Sitasi: Cahyadi Husadha & Yuliana Melviani(2018). PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DI KOPERASI PEGAWAI BADAN URUSAN LOGISTIK (KOPEL). *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT*, 3(1), 101 - 110

1. Pendahuluan

Pajak sangat berperan bagi pembangunan dan perkembangan di suatu negara dikarenakan hasil penerimaan yang berasal dari pajak akan digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Penerimaan pajak di Indonesia berasal dari beberapa objek pajak, salah satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai. Dalam pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, pemerintah mengenakan tarif tunggal yaitu yaitu 10% (sepuluh persen) serta dapat diubah paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi sebesar 15% (lima belas persen), tujuan pemerintah mengenakan tarif tunggal ini adalah memudahkan pelaksanaan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

Koperasi Pegawai Badan Urusan Logistik (KOPEL) disahkan sebagai Badan oleh Departemen Perdagangan dan Koperasi serta dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dengan Nomor Pokok Wajib Pajak 01.372.147.7-015.000. Sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) Koperasi Pegawai Badan Urusan Logistik (KOPEL) berkewajiban untuk melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak, serta menghitung, mencatat, menyetorkan dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai terutang.

Di Indonesia dalam menggugah Pengusaha Kena Pajak yang tidak memiliki kepatuhan dalam pelaksanaan perhitungan, pencatatan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai terutang sulit untuk dilaksanakan ada pula Pengusaha Kena Pajak yang enggan membayar kewajiban perpajakannya karena menganggap akan mengurangi penghasilan usahanya.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui mekanisme perhitungan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan dan perolehan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak di Koperasi Pegawai Badan Urusan Logistik (KOPEL); (2) mengetahui sistem pencatatan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan dan perolehan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak di Koperasi Pegawai Badan Urusan Logistik (KOPEL); (3) mengetahui kepatuhan penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan di Koperasi Pegawai Badan Urusan Logistik (KOPEL).

2. Kajian Pustaka

Akuntansi

Sujarweni (2015:3) menyatakan bahwa; "Akuntansi adalah proses dari transaksi yang dibuktikan dengan faktur, lalu dari transaksi dibuat jurnal, buku besar, neraca lajur, kemudian akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak tertentu".

Akuntansi Pajak

Agoes & Trisnawati (2013:10) menyatakan bahwa; "Akuntansi pajak adalah bagian dalam akuntansi yang timbul dari unsur spesialisasi yang menuntut keahlian dalam bidang tertentu".

Pajak

Supramono & Damayanti (2015:2) menyatakan bahwa; "Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum".

Pengusaha Kena Pajak

Jeni Susyanti dan Ahmad Dahlan menjelaskan Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya melakukan penyerahan BKP dan atau penyerahan JKP dan atau ekspor BKP yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, tidak termasuk pengusaha kecil, yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali pengusaha kecil memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (dalam Susyanti & Dahlan, 2016).

Pajak Pertambahan Nilai

Harjo (2013) menjelaskan bahwa Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak tidak langsung atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan didalam Daerah Pabean.

Pajak Pertambahan Nilai Masukan

Tmbooks (2015:383) menyebutkan bahwa “Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak atau penerimaan Jasa Kena Pajak atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar daerah Pabean atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah Pabean dan atau impor Barang Kena Pajak”.

Pajak Pertambahan Nilai Keluaran


Supramono & Damayanti (2015) menjelaskan bahwa Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut oleh pengusaha kena pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.

Faktur Pajak

Dwikora Harjo menjelaskan bahwa Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) karena adanya transaksi penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa kena Pajak, atau bukti pungutan pajak impor Barang Kena Pajak yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (dalam Harjo, 2013).

Kepatuhan Perpajakan

Harjo (2013) menjelaskan bahwa Kepatuhan perpajakan adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.



Gambar 1. Model Konseptual Penelitian

3. Metode Penelitian

3.1. Desain Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif. Penelitian ini tidak menggunakan pengambilan populasi dan sampel melainkan dengan penelitian lapangan serta melakukan studi kepustakaan untuk membandingkan teori yang telah dikemukakan oleh para ahli dengan hasil penelitian yang sesungguhnya yang terjadi dilapangan. Pada penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder yaitu data yang berasal langsung dari perusahaan di

Koperasi Pegawai Badan Urusan Logistik (KOPEL) mengenai data penelitian terkait yang digunakan untuk menganalisis data.

3.2. Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu untuk melakukan kegiatan penelitian ini kurang lebih 4 (empat) bulan. Sedangkan untuk tempat penelitian ini dilakukan di Koperasi Pegawai Badan Urusan Logistik (KOPEL) yang beralamatkan di Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36, Menteng Dalam, Jakarta Selatan.

3.3. Operasionalisasi Variabel

Penelitian ini mengenai perlakuan akuntansi dan Kepatuhan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai untuk itu, menggunakan variabel Independen yang terdiri dari : (1) Perlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (X₁); (2) Kepatuhan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (X₂).

3.4. Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, dimana penelitian ini menganalisis tentang mekanisme perhitungan, sistem pencatatan, kepatuhan penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai di Koperasi Pegawai Badan Urusan Logistik (KOPEL) dan selanjutnya akan di bahas dalam bentuk deskriptif atau uraian kalimat serta ditarik kesimpulannya secara kualitatif.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1. Hasil Penelitian

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai KOPEL

Koperasi Pegawai Badan Urusan Logistik (KOPEL) mengenakan tarif sebesar 10% (sepuluh persen) X Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atas kegiatan penyerahan atau perolehan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP), baik tunai maupun secara kredit hal ini sesuai dengan Peraturan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai. Berikut ini contoh perhitungan atas Pajak Keluaran dan Pajak Masukan adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Perhitungan Pajak Keluaran KOPEL

NO	FAKTUR PAJAK		NAMA PEMBELI BKP/JKP	DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP)	PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)
	Kode & Seri Faktur	Tanggal			
1.	030.000-15.77367667	05-01-2015	PERUM BULOG	Rp.82.200.000	Rp.8.220.000

Sumber: SPT Masa PPN formulir 1111-A2 Daftar Pajak Keluaran Koperasi Pegawai Badan Urusan Logistik Januari (2015)

Tabel 2. Perhitungan Pajak Masukan KOPEL

NO	FAKTUR PAJAK		NAMA PENJUAL BKP	DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP)	PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)
	Kode & Seri Faktur	Tanggal			
1.	010.003-14.60402391	22-12-2014	PT INDOMARCO ADI PRIMA	7.645.159	764.515

Sumber: SPT Masa PPN formulir 1111-B2 Daftar Pajak Masukan Koperasi Pegawai Badan Urusan Logistik Januari (2015)

Koperasi Pegawai Badan Urusan Logistik mengalami Pajak Pertambahan Nilai yang lebih bayar disetiap bulannya. Berikut perhitungan Pajak Pertambahan Nilai terutang yang dilakukan Koperasi Pegawai Badan Urusan Logistik (KOPEL) adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Laporan Bulanan Koperasi Pegawai Badan Urusan Logistik (KOPEL)

NO	BULAN/MASA PAJAK	PAJAK KELUARAN	PAJAK MASUKAN	PAJAK TERUTANG/LEBIH BAYAR
1.	Januari 2015	28.298.796	140.322.648	(112.023.852)
2.	Februari 2015	22.829.044	132.516.232	(109.687.188)
3.	Maret 2015	43.740.341	137.410.440	(93.670.099)
4.	April 2015	36.555.787	115.806.720	(79.250.933)
5.	Mei 2015	35.474.967	98.392.125	(62.917.158)
6.	Juni 2015	36.895.367	80.027.168	(43.131.801)
7.	Juli 2015	20.101.234	77.784.951	(57.683.717)
8.	Agustus 2015	23.672.488	79.490.501	(55.818.013)
9.	September 2015	22.588.814	85.508.512	(62.919.698)
10.	Oktober 2015	28.505.547	96.319.435	(67.813.888)
11.	November 2015	30.146.621	87.699.173	(57.552.552)
12.	Desember 2015	28.395.940	75.312.280	(46.916.340)

Sumber: SPT Masa PPN formulir 1111 Koperasi Pegawai Badan Urusan Logistik (2015)

Pencatatan Pajak Pertambahan Nilai KOPEL

Koperasi Pegawai Badan Urusan Logistik (KOPEL) menggunakan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia dalam pencatatan Pajak Pertambahan Nilai. Dalam pencatatan persediaan mengenai barang dagang, menggunakan sistem pencatatan *Perpetual System*, dijurnal menggunakan jurnal umum menggunakan aplikasi keuangan GL.EXE. Terdapat tiga pencatatan di Koperasi Pegawai Badan Urusan Logistik atas Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut.

Tabel 4. Pencatatan Penjualan Kredit

TANGGAL	NOMOR ACCOUNT	KETERANGAN	DEBET	KREDIT
05-01-2015	121 302 230	Piutang Pendapatan PPN Keluaran (Pendapatan Sewa Inova dari Perum Bulog)	Rp. 90.420.000	Rp. 82.200.000 Rp. 8.220.000

Sumber: Laporan Transaksi Journal Koperasi Pegawai Badan Urusan Logistik Januari (2015)
Pencatatan PPN Keluaran

Pencatatan PPN Keluaran terjadi apabila Koperasi Pegawai Badan Urusan Logistik (KOPEL) melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang diberikan kepada pembeli barang atau jasa kena pajak tersebut. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena

Pajak (JKP) dapat dilakukan secara kredit maupun tunai. Berikut ini merupakan contoh pencatatan penjualan secara kredit dan secara tunai.

Tabel 5. Pencatatan Penjualan Tunai

TANGGAL	NOMOR ACCOUNT	KETERANGAN	DEBET	KREDIT
06-01-2015	101 302 230	Kas Besar Penjualan Tunai PPN Keluaran (Penjualan Tunai tgl. 02-01-15)	Rp. 243.760	Rp. 221.600 Rp. 22.160

Sumber: Laporan Transaksi Journal Koperasi Pegawai Badan Urusan Logistik Januari (2015)

Pencatatan PPN Masukan

Pencatatan PPN Masukan terjadi apabila Koperasi Pegawai Badan Urusan Logistik (KOPEL) mendapatkan perolehan Barang Kena Pajak yang diberikan oleh penjual Barang Kena Pajak. Berikut ini merupakan contoh pencatatan PPN Masukan.

Tabel 6. Pencatatan PPN Masukan

TANGGAL	NOMOR ACCOUNT	KETERANGAN	DEBET	KREDIT
02-01-2015	150 160 201	Persediaan PPN Masukan Utang Dagang (Pembelian Barang ke PT Anugerah Pharmindo)	Rp. 1.592.673 Rp. 159.267	Rp. 1.751.940

Sumber: Laporan Transaksi Journal Koperasi Pegawai Badan Urusan Logistik Januari (2015)

Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai KOPEL

Sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) Koperasi Pegawai Badan Urusan Logistik (KOPEL) telah menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai terutang ke Kas Negara atas penyerahan dan perolehan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP). Dalam hal penyetoran Pajak Pertambahan Nilai tahun 2015, Koperasi Pegawai Badan Urusan Logistik tidak memiliki PPN terutang melainkan PPN lebih bayar dari bulan Januari sampai Desember dan dikompensasikan ke masa pajak bulan berikutnya, hal tersebut dikarenakan Pajak Masukan lebih besar dari Pajak Keluaran.

Tabel 7. Setoran Pajak Pertambahan Nilai Koperasi Pegawai Badan Urusan Logistik (KOPEL)

NO	BULAN/MASA PAJAK	PPN TERUTANG	TANGGAL PENYETORAN	KETERANGAN
1.	Januari 2015	Lebih Bayar	-	Tidak melakukan penyetoran karena lebih bayar
2.	Februari 2015	Lebih Bayar	-	Tidak melakukan penyetoran karena lebih bayar
3.	Maret 2015	Lebih Bayar	-	Tidak melakukan penyetoran karena lebih bayar
4.	April 2015	Lebih Bayar	-	Tidak melakukan penyetoran karena lebih bayar

5.	Mei 2015	Lebih Bayar	-	Tidak melakukan penyetoran karena lebih bayar
6.	Juni 2015	Lebih Bayar	-	Tidak melakukan penyetoran karena lebih bayar
7.	Juli 2015	Lebih Bayar	-	Tidak melakukan penyetoran karena lebih bayar
8.	Agustus 2015	Lebih Bayar	-	Tidak melakukan penyetoran karena lebih bayar
9.	September 2015	Lebih Bayar	-	Tidak melakukan penyetoran karena lebih bayar
10.	Oktober 2015	Lebih Bayar	-	Tidak melakukan penyetoran karena lebih bayar
11.	November 2015	Lebih Bayar	-	Tidak melakukan penyetoran karena lebih bayar
12.	Desember 2015	Lebih Bayar	-	Tidak melakukan penyetoran karena lebih bayar

Sumber: SPT Masa PPN formulir 1111 Koperasi Pegawai Badan Urusan Logistik (2015)

Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai KOPEL

Koperasi Pegawai Badan Urusan Logistik (KOPEL) melakukan pelaporan SPT Masa PPN disetiap bulannya setiap akhir bulan berikutnya setelah Pajak Pertambahan Nilai terutang. Bulan Januari 2015 sampai November 2015 pelaporan SPT Masa PPN tepat dilaporkannya tetapi, pada bulan Desember 2015 terjadi keterlambatan pelaporan atas Pajak Pertambahan Nilai, dikarenakan lupa melaporkan dan dikenakan denda administrasi sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)

Tabel 8. Laporan Pajak Pertambahan Nilai KOPEL

NO	BULAN/MASA PAJAK	TANGGAL PELAPORAN
1.	Januari 2015	27-02-2015
2.	Februari 2015	31-03-2015
3.	Maret 2015	30-04-2015
4.	April 2015	30-05-2015
5.	Mei 2015	30-06-2015
6.	Juni 2015	31-07-2015
7.	Juli 2015	31-08-2015
8.	Agustus 2015	30-09-2015
9.	September 2015	30-10-2015
10.	Oktober 2015	30-11-2015
11.	November 2015	31-12-2015
12.	Desember 2015	29-02-2016

Sumber: Bukti Penerimaan Surat SPT Masa PPN Koperasi Pegawai Badan Urusan Logistik (2015)

4.2. Pembahasan

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai

Koperasi Pegawai Badan Urusan Logistik (KOPEL) mengenakan tarif sebesar 10% (sepuluh persen) atas kegiatan penyerahan dan perolehan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP), hal ini sesuai dengan Peraturan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 Pasal 7 ayat 1 yaitu tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% (sepuluh persen) X Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Serta menggunakan sistem perhitungan (Pajak Keluar – Pajak Masukan) dalam menentukan PPN terutang.

Pencatatan Pajak Pertambahan Nilai

Pencatatan atas Pajak Pertambahan Nilai di Koperasi Pegawai Badan Urusan Logistik (KOPEL) sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia sehingga tidak akan salah dalam pengakuannya. Dalam pencatatan persediaan mengenai barang dagang, menggunakan sistem pencatatan *Perpetual Syste*, dijurnal menggunakan jurnal umum menggunakan aplikasi keuangan GL.EXE. Terdapat tiga pencatatan di Koperasi Pegawai Badan Urusan Logistik atas Pajak Pertambahan Nilai yakni, pencatatan PPN Keluaran untuk penjualan kredit maupun tunai serta pencatatan PPN Masukan.

Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai

Penyetoran yang dilakukan oleh Koperasi Pegawai Badan Urusan Logistik (KOPEL) telah sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 Pasal 15A yaitu batas akhir penyetoran tanggal 15 bulan berikutnya, dikarenakan dari bulan Januari sampai dengan Desember 2015 mengalami lebih bayar maka dikompensasikan pada masa pajak bulan berikutnya, hal tersebut sesuai dengan peraturan perpajakan jika terjadi lebih bayar maka akan dikompensasikan ke masa pajak bulan berikutnya.

Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dalam hal ini untuk masa pajak bulan Januari sampai dengan November 2015 sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 yaitu akhir bulan berikutnya setelah PPN terutang, tetapi bulan Desember 2015 mengalami keterlambatan dalam pelaporan SPT Masa PPN yaitu dilaporkan pada tanggal 29 Februari 2016 yang seharusnya dilaporkan bulan Januari 2016, hal tersebut menyebabkan Koperasi Pegawai Badan Urusan Logistik (KOPEL) dikenakan denda administrasi sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Koperasi Pegawai Badan Urusan Logistik (KOPEL) setiap bulannya melaporkan pajak ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebet.

5. Keterbatasan dan Agenda Penelitian Mendatang

Penelitian ini dimungkinkan terdapatnyaketerbatasan dalam penelitian.Adapunketerbatasan dalam penelitian ini adalah terdapatnya waktu pelaksanaan penelitian yang kurang efektif. Kemudian, agenda penelitian kedepannya adalah direncanakan sesuai dengan tri dharma perguruan tinggi bagi dosen atas kewajibannya sebagai dosen. Penelitian di bidang audit, perpajakan dan keuangan, akan mungkin untuk dikerjakan oleh seorang dosen dalam rencana penelitian ke depannya.

6. Kesimpulan

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada Koperasi Pegawai Badan Urusan Logistik (KOPEL) atas kegiatan penyerahan dan perolehan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP), hal ini sesuai dengan Peraturan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 Pasal 7 ayat 1 yaitu tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% (sepuluh persen) X Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Serta

menggunakan sistem perhitungan (Pajak Keluar – Pajak Masukan) dalam menentukan PPN terutang.

Pencatatan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada Koperasi Pegawai Badan Urusan Logistik (KOPEL) telah berpedoman dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia sehingga tidak akan salah dalam pengakuannya dalam hal ini, pencatatan melekat di setiap transaksi yang berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai.

Dalam hal kepatuhan penyetoran yang dilakukan oleh Koperasi Pegawai Badan Urusan Logistik (KOPEL) telah sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 Pasal 15A yaitu batas akhir penyetoran tanggal 15 bulan berikutnya, dikarenakan dari bulan Januari sampai dengan Desember 2015 mengalami lebih bayar maka dikompensasikan pada masa pajak bulan berikutnya, hal tersebut sesuai dengan peraturan perpajakan jika terjadi lebih bayar maka akan dikompensasikan ke masa pajak bulan berikutnya. Sedangkan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dalam hal ini untuk masa pajak bulan Januari sampai dengan November 2015 sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 yaitu akhir bulan berikutnya setelah PPN terutang, tetapi bulan Desember 2015 mengalami keterlambatan dalam pelaporan SPT Masa PPN yaitu dilaporkan pada tanggal 29 Februari 2016 yang seharusnya dilaporkan bulan Januari 2016, hal tersebut menyebabkan Koperasi Pegawai Badan Urusan Logistik (KOPEL) dikenakan denda administrasi sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Koperasi Pegawai Badan Urusan Logistik (KOPEL) setiap bulannya melaporkan pajak ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebet.

Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi Koperasi Pegawai Badan Urusan Logistik (KOPEL), agar dapat mempertahankan kebaikan-kebaikan sistem, keunggulan-keunggulan sistem, serta manfaat sistem untuk kegiatan mekanisme perhitungan, sistem pencatatan, serta kepatuhan dalam penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009. Penelitian ini juga dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan di bidang Akuntansi Perpajakan bagi para pembacaskripsi ini, terutama dalam hal mekanisme perhitungan, sistem pencatatan, kepatuhan penyetoran dan pelaporan atas Pajak Pertambahan Nilai Koperasi Pegawai Badan Urusan Logistik (KOPEL) dengan membandingkan ilmu pengetahuan yang terdapat pada saat perkuliahan dengan kenyataannya yang terjadi dilapangan.

Daftar Pustaka

- Agoes, S., Estralita, T. (2013). *Akuntansi Perpajakan*. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.
- Harjo, D. (2013). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Supramono., Damayanti, W. T. (2015). *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: CV. Andi.
- Susyanti, J., Dahlan, A. (2016). *Perpajakan*. Jawa Timur: Empatdua Media.
- TMBooks. (2015). *Cermat Mengusai Seluk-Beluk Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: CV. Andi.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak atas Penjualan Barang Mewah.